

Yogyakarta, 1 Mei 1980.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 4

Tahun 1980

Seri B

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR : 8 TAHUN 1979 (8/1979)
TENTANG

PERUBAHAN BIAYA SURAT KETERANGAN
PENJUALAN/PEMBELIAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Biaya Surat Keterangan Penjualan/Pembelian Hewan tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1975, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PD 1/IX/A/1951;
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BIAYA SURAT
KETERANGAN PENJUALAN/PEMBELIAN HEWAN, sebagai
berikut:

Pasal I

Biaya Surat Keterangan Penjualan/Pembelian Hewan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953, yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan tarip biaya yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1975 tentang Perubahan biaya surat keterangan jual/beli hewan tersebut Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1968;

diubah menjadi:

- a. Pemberian Surat Keterangan Penjualan Hewan:
 1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau, babi Rp. 100,- (seratus rupiah)
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
- b. Pemberian Surat Keterangan Pembelian Hewan:
 1. Untuk seekor kuda, sapi, kerbau, babi Rp. 100,- (seratus rupiah)
 2. Untuk seekor kambing, domba Rp. 10,- (sepuluh rupiah).

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1975 tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Jakarta, 1 Oktober 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KETUA:

BITUS ISWANTO

WAKIL KETUA II

ACHMAD

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Tingkat II Yogyakarta
Seri B Tahun 1980
Nomor 4
Pada tanggal 1 Mei 1980

Peraturan Daerah ini telah
disahkan oleh Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
Tanggal 12 April 1980

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Nomor 91/KPTS/1980 Tahun 1980.

PRODJOWIDJONO

NIP. 490015926

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN BEA SURAT KETERANGAN
PENJUALAN/PEMBELIAN HEWAN

UMUM

Bahwa biaya surat keterangan penjualan/pembelian hewan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953 telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1975.

Karena perkembangan keadaan, maka besarnya biaya Surat Keterangan Penjualan/Pembelian Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah dan diatur kembali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.